



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1335, 2013

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.
Pendidikan. Standar Nasional.**

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 97 TAHUN 2013
TENTANG**

BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 73 sampai dengan Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu melakukan penataan dan penyesuaian kembali Badan Standar Nasional Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Badan Standar Nasional Pendidikan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan

- pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Nomor 5157);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. **Badan Standar Nasional Pendidikan selanjutnya disebut BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi Standar Nasional Pendidikan.**

2. **Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.**
3. **Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.**
4. **Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.**
5. **Balitbang adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.**

Pasal 2

- (1) **Untuk melaksanakan Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, Pemerintah membentuk Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP.**
- (2) **BSNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Menteri.**

Pasal 3

- (1) **BSNP memiliki susunan organisasi sebagai berikut:**
 - a. **Ketua merangkap anggota**
 - b. **Sekretaris merangkap anggota; dan**
 - c. **Anggota.**
- (2) **Anggota BSNP berjumlah 11 (sebelas) orang.**
- (3) **Ketua dan Sekretaris BSNP dipilih oleh anggota berdasarkan suara terbanyak dan ditetapkan oleh Menteri.**
- (4) **Mekanisme dalam pengambilan keputusan bersifat kolegial.**
- (5) **Semua anggota BSNP harus bekerja penuh waktu.**
- (6) **Ketua BSNP bertugas:**
 - a. **memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas BSNP; dan**
 - b. **memimpin pengelolaan operasional harian BSNP.**
- (7) **Sekretaris BSNP bertugas:**
 - a. **mengelola pelaksanaan ketatausahaan BSNP; dan**
 - b. **membantu ketua BSNP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6).**